



P U T U S A N

Nomor 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunaiyah S.H., dan Hasse Tangsi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kemakmuran Nomor 127 Watansoppeng, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wansoppeng dalam Register Surat Kuasa Khusus, dengan Nomor 95/SK Daf/2016/PA.Wsp., tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan pada Bank BRI., tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 16 Agustus 2016, pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Januari 1994, di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 368/25/199, tertanggal 24 Januari 1994, yang

Hal 1dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Selama menikah belum pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah hidup bersama selama lebih 21 tahun, yaitu 4 tahun di rumah orang tua Penggugat di jalan Pahlawan Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, kemudian pindah ke kediaman bersama di Sumberjati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama, Anak 1, umur 21 tahun, Anak 2, umur 20 tahun, Anak 3, umur 15 tahun dan Anak 4r umur 10 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun dengan baik, akan tetapi setelah memasuki tahun kesepuluh usia pernikahan dan telah punya anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut disebabkan;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang akhirnya terjadi pisah ranjangyang hingga saat ini, tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
6. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sama sekali tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir, Tergugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/I/25/1994, tanggal 24 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

b. Bukti Saksi :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 21 tahun, awalnya rukun setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemarah dan pencemburu dan Penggugat sering dipukul, akibat perlakuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan saksi sering melihat terlibat dalam pertengkaran, bahkan Penggugat dipukul;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar lebih 7 bulan yang lalu dan Penggugat dan Tergugat masih serumah tapi sudah tidak sekamar lagi;
- Bahwa selama berpisah ranjang tersebut sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pertamina SPBU., tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga dekat dengan para pihak, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 21 tahun, awalnya rukun setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat pemarah dan pencemburu dan Penggugat sering dipukul, akibat perlakuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Penggugat dipukul;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar lebih 7 bulan yang lalu dan Penggugat dan Tergugat masih serumah tapi sudah tidak sekamar lagi;
- Bahwa selama berpisah ranjang tersebut sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat/Kuasanya mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersikat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasanya hadir, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dilangsungkan, para pihak tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena penasihatn tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok masalah Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pemaarah dan pencemburu ?
2. Bahwa apakah benar Tergugat sering melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat ?
3. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih 7 bulan lamanya ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/I/25/1994, tanggal 24 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1994, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, sebagai Akta pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, mengetahui peristiwa pertengkaran dan mengetahui pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak lebih 4 tahun yang lalu oleh karena keterangan 2 orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai saksi, bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R,Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat pemarah dan pencemburu, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya, tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya, akibat pertengkaran kedua belah pihak pisah ranjang selama 7 bulan serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah, selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena ulah Tergugat yang pemarah dan pencemburu, serta Penggugat sering dipukul;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, selama melaksanakan perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa benar pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemaarah dan pencemburu, bila marah Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- c. Bahwa akibat seringnya bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi, terhitung sejak bulan Januari 2016, sampai sekarang;
- d. Bahwa Penggugat kini telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat kasar dan yang tidak bertanggung jawab, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tidur, tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, sudah tidak memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang terpuji dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H** selaku Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K. S.H., M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu **Dra. Hj. Darmiah** panitera pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K. S.H., M.H

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp215.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)